



**BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT**

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR 524/kep. 495- Diskanalk / 2019

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT OTORITAS VETERINER KABUPATEN PURWAKARTA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner, perlu menetapkan pejabat otoritas veteriner guna kepentingan kegiatan penyiapan rumusan dan pelaksanaan kebijakan dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan;
- b. bahwa guna kepentingan kegiatan tersebut di Kabupaten Purwakarta perlu adanya Pejabat Otoritas Veteriner Kabupaten Purwakarta yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6019);

Memperhatikan : Surat dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 658/2645/Bangda tanggal 18 Juni 2019 tentang Pembentukan dan penetapan Pejabat Otoritas Veteriner Provinsi dan Kabupaten/Kota

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan pejabat otoritas veteriner Kabupaten Purwakarta

KEDUA : Pejabat otoritas veteriner sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah :

Nama : drh. SRI WURYASTURATI, M.Si
NIP : 19591120 198803 2 002

KETIGA : Pejabat Otoritas Veteriner sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas menyiapkan rumusan dan melaksanakan kebijakan dalam penyelenggaraan kesehatan hewan dan berwenang mengambil keputusan tertinggi yang bersifat teknis kesehatan hewan di wilayah Kabupaten Purwakarta meliputi :

- a. penetapan analisis resiko penyakit hewan terhadap hewan dan produk hewan yang dilalulintaskan dari kabupaten/kota lain dalam wilayah Provinsi Jawa Barat;
- b. pemberian rekomendasi pemasukan dan pengeluaran hewan, bibit, benih, produk hewan, pakan hewan dan obat hewan antar Kabupaten/Kota kepada Bupati;
- c. penetapan pelaksanaan respon cepat penanganan wabah dalam wilayah Kabupaten Purwakarta;
- d. pemberian rekomendasi penetapan status wabah berdampak sosioekonomi tinggi bagi wilayah Kabupaten Purwakarta dan rekomendasi penetapan penutupan daerah akibat wabah kepada Bupati;
- e. pemberian rekomendasi pencabutan status wabah dan rekomendasi penetapan pencabutan penutupan daerah akibat wabah dalam 1 (satu) wilayah Kabupaten kepada Bupati;

f. pemberian Sertifikat Veteriner pengeluaran hewan dan/atau produk hewan dari Kabupaten Purwakarta.

- KEEMPAT** : Dalam rangka pengambilan keputusan teknis, Pejabat Otoritas Veteriner memiliki kewenangan meliputi urusan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.
- KELIMA** : Dalam rangka melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT Pejabat Otoritas Veteriner Kabupaten dibantu oleh Dokter Hewan Berwenang yang telah diangkat oleh Bupati.
- KEENAM** : Pejabat Otoritas Veteriner sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib melaporkan hasil pelaksanaan kewenangannya kepada Bupati melalui Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Purwakarta.
- KETUJUH** : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta.
- KEDELAPAN** : Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Purwakarta.
- KESEMBILAN** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Purwakarta

Pada tanggal : 30 Agustus 2019

 **BUPATI PURWAKARTA,**


ANNE RATNA MUSTIKA